



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 126 /KPTS/DISDIK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN PROGRAM PENDANAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/SEKOLAH LUAR BIASA MADRASAH ALIYAH TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi proses penyaluran dana Program Pendanaan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023, perlu dilaksanakan pemantauan penyaluran dan pemanfaatan dana di sekolah-sekolah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyaluran dan pemanfaatan dana Program Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Manajemen Program Pendanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Luar Biasa Madrasah Aliyah Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KEEMPAT : Tim Manajemen Program Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang